

Keberadaan Sanksi Adat Terhadap Penegakan Hukum Pidana Dalam KUHP Baru

Priskila Hutabarat¹, Haryadi², Elizabeth Siregar³

¹Fakultas Hukum, Universitas Jambi

²Fakultas Hukum, Universitas Jambi

³Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: hutabaratpriskila003@gmail.com

ABSTRAK

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pembaharuan terhadap hukum pidana saat ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Salah satunya adalah diakuinya hukum adat dan berlakunya sanksi adat serta adanya perluasan asas legalitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan sanksi adat terhadap penegakan hukum pidana melalui perluasan asas legalitas dalam KUHP Baru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis normatif artinya menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan referensi lainnya. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, anatar lain pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Penelitian ini membahas pengaturan sanksi adat terhadap penegakan hukum pidana dan konsep asas legalitas dalam KUHP Baru yang mempengaruhi sanksi adat dalam sistem peradilan pidana. Hasil dari penelitian ini tentang pengaturan hukum adat, sanksi adat, dan perluasan asas legalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdapat potensi hilangnya nilai-nilai kultural masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang ini, perluasan asas legalitas yang mengakomodasi hukum adat kedalam Peraturan Daerah membatasi ruang gerak hukum adat, serta penerapan sanksi adat yang masih rancu karena belum adanya regulasi terkait kekuatan putusan Lembaga Adat. Hakim dalam putusannya sebagai bentuk penegakan hukum secara tidak langsung harus menambahkan sanksi adat sebagai pidana tambahan agar nilai nilai kultural masyarakat adat tidak hilang.

Kata Kunci: Hukum Adat, Sanksi Adat, Asas Legalitas.

ARTICLE HISTORY*Submission: 2025-01-29**Accepted: 2025-02-02**Publish: 2025-02-03***KEYWORDS:** *Customary Law, Customary Sanctions, Legality Principles***ABSTRACT**

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code as a renewal of the current criminal law has a very significant difference. One of them is the recognition of customary law and the application of customary sanctions as well as the expansion of the principle of legality. This study aims to analyze existence customary sanctions against criminal law enforcement through the expansion of the principle of legality in the New Criminal Code. The research method used in writing this thesis is normative juridical, meaning analyzing a legal problem through laws and regulations, literature and other reference materials. This thesis uses several approaches, including the statute approach, the conceptual approach, and the historical approach. This study discusses the regulation of customary sanctions on criminal law enforcement and the concept of the principle of legality in the New Criminal Code that affects customary sanctions in the criminal justice system. The results of this study are about the regulation of customary law, customary sanctions, and the expansion of the principle of legality in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. There is a potential for the loss of cultural values of customary law communities in this Law, the expansion of the principle of legality that accommodates customary law into Regional Regulations limiting the space for customary law movement, and the application of customary sanctions which is still ambiguous because there are no regulations related to the strength of customary institution decisions. Judges in their rulings as a form of indirect law enforcement must add customary sanctions as an additional crime so that the cultural value of indigenous peoples is not lost.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang mempunyai beragam budaya, sehingga memiliki beragam sistem hukum adat yang secara turun-temurun berlaku di setiap daerah. Hukum adat merupakan norma tidak tertulis yang hidup dan tumbuh dalam suatu kelompok masyarakat.¹ Artinya hukum adat adalah suatu perilaku yang dilaksanakan oleh masyarakat secara terus-menerus akibatnya membentuk suatu kebiasaan serta dipandang sebagai suatu kepatuhan. Kebiasaan yang terus dilakukan secara turun-temurun seiring waktu akan membentuk adat istiadat yang kuat dan mengikat bagi masyarakat. Dengan demikian, adat ini kemudian berfungsi sebagai norma sosial yang mengatur perilaku masyarakat adat tersebut dan memiliki sanksi apabila dilanggar.

Hukum adat sudah diakui keberadaannya sejak masa Kolonial Belanda. Hal ini ditandai dengan Pasal 131 ayat (6) *Indische Staatsregeling* (IS) yang menyatakan “hukum bangsa Indonesia adalah hukum positif bagi bangsa Indonesia”. Hukum Indonesia dalam pasal tersebut memiliki arti, yaitu hukum

¹Aprianti dan Kasmawanti, *Hukum Adat Di Indonesia*, Pusaka Media, 2020, hlm. 2, <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/47458>.

adat.² Pasal ini menjadi pondasi bahwa sejak jaman Kolonial Belanda, hukum adat telah diakui keberadaannya dan berlaku bagi masyarakat adat di Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, hukum adat kembali diakui keberadaannya dan memiliki landasan hukum yang kuat di Indonesia. Pengakuan terhadap hukum adat di Indonesia merupakan langkah penting dalam menghargai keberagaman budaya serta melindungi hak-hak masyarakat adat. Pengakuan resmi atas hukum adat terdapat dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Keberadaan hukum adat pada hukum pidana nasional dipertegas dalam reformasi hukum pidana saat ini. Yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Baru. Dalam KUHP Baru secara eksplisit mengakui keberadaan hukum adat dan memberikan ruang bagi penerapannya terhadap sistem hukum pidana nasional. Hal ini berbeda dengan KUHP Lama yang mengakui hukum adat secara implisit. Dengan adanya pembaharuan terhadap KUHP, menunjukkan adanya upaya untuk mengakomodasi hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional.

Reformasi hukum pidana adalah suatu langkah startegis yang bertujuan untuk menjaga harmonisasi substansi hukum pidana dengan dinamika sosial yang terus berkembang, sehingga tercipta sistem hukum pidana yang lebih efektif dalam mencegah dan minindak kejahatan, sehingga terwujud masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera.³

Pengakuan terhadap hukum adat dinyatakan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini”.

Hukum yang hidup dalam masyarakat berdasarkan penjelasan Pasal 2 yaitu hukum adat, dimana dapat menetapkan bahwa individu yang melakukan suatu perbuatan tertentu, yang melanggar aturan pidana adat patut dipidana.

Jika merujuk pada Pasal 2 KUHP Baru, terdapat perluasan makna asas legalitas yang menjadi pilar bagi sistem pidana nasional. Asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP lama menyatakan secara tegas bahwa:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Artinya suatu perbuatan tidak dapat dinyatakan melawan hukum jika tidak ada kebijakan yang mengatur sebelum tindakan tersebut dilakukan. Perbuatan yang

²Winardi, “Eksistensi Dan Keduudkan Hukum Adat Dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional,” *Widaya Yuridika: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): hlm. 98, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31328/wy.v3i1.1364>.

³Yulia Monita Hendri Diansah, Usman, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 1 (2022): hlm. 22-23, <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17704>.

dimaksud yaitu tindak pidana atau perbuatan yang memiliki ancaman pidana karena bertentangan dengan undang-undang dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴

Perluasan asas legalitas pada sistem hukum pidana nasional merupakan bentuk upaya dalam mengakomodasi hukum asli Indonesia. Upaya ini dapat diapresiasi karena memberikan ruang bagi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun hal ini tidak dapat dianggap sebagai hal positif saja bagi sistem hukum pidana Indonesia. Hal ini dikarenakan asas legalitas sangat menjunjung tinggi kepastian hukum. Asas legalitas yang diperluas untuk mengakomodasi hukum asli Indonesia yang sifatnya tidak tertulis, fleksibel dan dinamis, menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya ketidakpastian hukum.⁵

Tidak hanya itu, sanksi adat sebagai akibat dari pelanggaran hukum adat juga menjadi perdebatan terkait penerapannya. Dimana sanksi adat sendiri diatur sebagai pidana tambahan pada pasal 66 KUHP Baru. Hal ini menjadi sebuah kerumitan bagaimana penerapan sanksi adat jika sanksi adat termasuk dalam pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok, tidak dapat dijatuhkan dengan sendirinya. Maka dari itu, sanksi adat sebagai pidana tambahan dalam KUHP Baru juga tidak memberikan kepastian hukum tentang penerapan sanksi adat tersebut.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, untuk mengetahui permasalahan yang ada, hal ini menarik untuk dikaji dalam sebuah penelitian dengan judul “Keberadaan Sanksi Adat Terhadap Penegakan Hukum Pidana Dalam KUHP Baru”.

Menurut penelitian yang dilaksanakan, penulis menemukan penelitian yang mendiskusikan keberadaan hukum adat dan sanksi adat dalam KUHP Baru, yaitu skripsi berjudul Skripsi berjudul “Perspektif Penerapan Pidana adat Dalam Pembaharuan Pidanaan Pada RUU KUHP” Oleh M. Oktazan Dirgantara Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019. Penelitian ini menjelaskan bagaimana rancangan formulasi penerapan pidana adat pada RUU KUHP dan perspektif penerapannya dalam pembaharuan pidanaan di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis berfokus pada bagaimana keberadaan sanksi adat mempengaruhi penegakan hukum pidana serta peraturan yang diteliti merupakan peraturan yang telah disahkan dan akan berlaku pada tahun 2026.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang berfokus mengkaji asas-asas dalam ilmu hukum. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu norma dasar Undang-Undang Dasar 1945,

⁴Niko Saputra, Haryadi Haryadi, and Tri Imam Munandar, “Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 1 (2022): hlm. 52, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17705>.

⁵I Gusti Ngurah Bayu Pradiva and Diah Ratna Sari Hariyanto, “Perluasan Asas Legalitas Dalam Rkuhp Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 8 (2022): hlm. 1767, <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i08.p05>.

KUHP Lama dan KUHP Baru. Menggunakan bahan hukum sekunder seperti jurnal-jurnal hukum dan bahan hukum hukum tersier sebagai kajian lebih dalam mengenai bahan hukum primer. Hasil yang telah didapat disajikan dalam bentuk deskriptif menggambarkan yuridis normatif.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Sanksi Adat Dalam KUHP Baru

Adat merupakan warisan budaya yang telah ada dalam kehidupan masyarakat sejak lama. Adat atau kebiasaan merupakan tingkah laku yang dilakukan berulang kali dan diikuti oleh sekelompok orang selama jangka waktu yang panjang.⁶ Lebih dari sekedar tingkah laku yang berulang-ulang, adat membentuk suatu identitas kolektif suatu kelompok masyarakat dan menjadi nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Adat tidak hanya sekedar kebiasaan, tetapi juga cerminan sejarah kepercayaan dan nilai-nilai yang dipercaya oleh kelompok masyarakat.

Pada pembaharuan hukum pidana saat ini, yaitu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disebut dengan KUHP Baru mengatur tentang hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat atau *living law*. Pasal ini menyatakan bahwa:

- 1) “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini
- 2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 2 KUHP Baru ini memberikan penjelasan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan hukum adat, sehingga hukum adat dapat dijadikan landasan dalam menentukan seseorang patut dipidana atau tidak. Dengan demikian, perbuatan yang dilarang dalam hukum adat memiliki dasar untuk mendapatkan sanksi pidana walaupun perbuatan yang dilakukan tidak dinyatakan secara tertulis dalam undang-undang. Dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat pada pasal ini, terdapat penjelasan yang menyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Daerah.

Terdapat pembatasan yang secara langsung menjadi dasar peniadaan hukum pidana adat pada Pasal 2 ayat (2) KUHP Baru, yaitu hukum adat dapat diterapkan pada wilayah hukum adat itu hidup, sepanjang norma adat tersebut tidak diatur dalam KUHP Baru, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, HAM dan asas hukum yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, jika suatu perbuatan tidak diatur dalam undang-undang namun diatur

⁶Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, dan Melanie Pita Lestari, *Hukum Adat*, 2021, hlm. 6, https://repository.uhbarajaya.ac.id/12946/1/Buku_Ajar_Hukum_Adat.pdf.

dalam hukum adat, maka dapat diberlakukan hukum adat untuk memberikan sanksi bagi pelaku, sehingga suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian dapat dipertanggungjawabkan.

Pengaturan hukum adat pada Pasal 2 KUHP Baru seakan menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, pasal ini mengakomodasi hukum adat kedalam sistem hukum pidana nasional yang merupakan suatu upaya melindungi keberagaman budaya dan hukum asli Indonesia. Namun, di sisi lain, klausa “sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini” secara tidak langsung membatasi ruang gerak berlakunya hukum adat.⁷ Sebagian besar perbuatan yang menyimpang dalam hukum adat telah ditetapkan dalam KUHP Baru, seperti norma adat yang berlaku di Provinsi Jambi yaitu Hukum Adat Melayu Jambi yang dikenal dengan Undang Nan Delapan.

Diantaranya, *Samun-Sakai* yang diatur dalam Pasal 479 KUHP Baru, *Siur-Bakar* yang diatur dalam Pasal 314 KUHP Baru, *Tipu-Tepok* yang diatur dalam Pasal 246 KUHP Baru, *Maling-Curi* yang diatur dalam Pasal 477 KUHP Baru, dan *Tikam-Bunuh* yang diatur dalam Pasal 262 ayat (4) KUHP Baru. Dengan demikian, apabila suatu hukum adat hanya berlaku sepanjang tidak diatur dalam KUHP Baru dan dijadikan dalam bentuk Peraturan Daerah, maka akan banyak norma adat yang hilang karena sudah diatur dalam KUHP Baru. Kekhasan dan nilai-nilai kultural yang dimuat dalam Hukum Adat Melayu Jambi bahkan hukum adat yang ada di daerah lainnya berpotensi akan semakin terpinggirkan, bahkan mungkin hilang sepenuhnya.⁸

Tidak hanya itu, sanksi adat juga memiliki dilema terkait penerapannya. Sanksi adat dalam KUHP Baru diatur dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f KUHP Baru sebagai pidana tambahan, yang dalam pasal ini disebut dengan pemenuhan kewajiban adat setempat. Pidana tambahan berdasarkan Pasal 66 ayat (2) KUHP Baru menyatakan bahwa pidana tambahan dapat dijatuhkan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja. Artinya, pidana tambahan tidak dapat dikenakan dengan sendirinya melainkan bersamaan dengan penjatuhan pidana pokok.

Pemenuhan kewajiban adat setempat atau sanksi adat ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 96 dan 97 KUHP Baru. Pada Pasal 96 berbunyi:

- 1) “Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan jika Tindak Pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- 2) Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II.
- 3) Dalam hal kewajiban adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, pemenuhan kewajiban adat diganti dengan ganti rugi yang nilainya setara dengan pidana denda kategori II.
- 4) Dalam hal ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, ganti rugi diganti dengan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial.”

⁷Yoserwan Yoserwan, “Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan Kuhp Baru,” *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): hlm. 2011, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.577>.

⁸Rackim Ilham Fatkur, “Hukum Adat Desa Panca Mulya,” 2024, <https://pancamulya-sungaibahar.desa.id/artikel/2024/5/30/hukum-adat-desa-panca-mulya>.

Dalam pasal 97 KUHP Baru menyatakan bahwa, “pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan Tindak Pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2)”.

Berdasarkan kedua pasal ini, dapat diambil kesimpulan bahwa pemenuhan kewajiban adat atau sanksi adat memiliki kriteria dan ketentuan tertentu. Pada pasal 96 ayat (1) menyatakan bahwa pemenuhan kewajiban adat hanya dapat dijatuhkan jika perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 2 ayat (2). Syarat-syarat tersebut yaitu berlakunya hanya di tempat hukum berlaku, selama tidak diatur dalam Undang-undang ini, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hak Asasi Manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Kemudian, pada Pasal 97 KUHP Baru menyatakan bahwa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dikenakan meskipun dalam ketentuan tindak pidana tidak dicantumkan secara eksplisit.

Pada Pasal 96 KUHP Baru memberikan beberapa pedoman dalam penjatuhan pidana pemenuhan kewajiban adat. Pada ayat (2), pemenuhan kewajiban adat dianggap setara dengan pidana denda kategori II, yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius. Kemudian, pada ayat (3) mengatur jika suatu kewajiban adat yang dikenakan tidak dapat dipenuhi, maka akan diganti dengan ganti rugi yang jumlahnya setara dengan pidana denda kategori II. Ayat (4) kembali memberikan alternatif jika pemenuhan kewajiban adat yang sudah diganti dengan ganti rugi tidak dapat dipenuhi, maka diganti dengan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial. Pasal-pasal ini telah memberikan kerangka hukum bagi penerapan sanksi ada sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Namun, posisi sanksi adat sebagai pidana tambahan ini menimbulkan dilema terkait penerapannya.

Jika merujuk pada Pasal 2 ayat (2) KUHP Baru, bahwa setiap hukum adat adalah perbuatan yang tidak dinyatakan dalam KUHP Baru. Penempatan sanksi adat sebagai pidana tambahan tidak dapat dilaksanakan karena perbuatan pelanggaran adat tidak diatur dalam KUHP Baru. Kemudian, sebagai pidana tambahan yang tidak dapat dikenakan dengan sendirinya, membuat sanksi adat terlihat menjadi sebuah pelengkap saja.⁹ Dengan demikian, sanksi adat seolah-olah bukan sebuah keharusan melainkan suatu hal yang hanya dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim.

Sebagai contoh, dalam persidangan terhadap terdakwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan akan dikenakan pidana sesuai dengan pengaturan dalam KUHP Baru, yaitu Pasal 479. Pencurian dengan kekerasan jika merujuk dalam Hukum Adat Melayu Jambi disebut dengan *Samun-Sakai*, yang artinya mengambil harta milik orang dengan paksaan diikuti dengan penganiyaan dan perusakan. Dalam kasus ini, terdakwa mungkin saja mendapat tambahan sanksi adat sesuai dengan adat yang berlaku atau bahkan tidak. Hal ini dikarenakan sifat dari sanksi adat sebagai pidana tambahan dan hanya dapat dijatuhkan berdasarkan pertimbangan hakim saja. Oleh sebab itu, jika sanksi adat diakomodasi dalam bentuk peraturan dan memiliki batasan, maka akan

⁹Yoserwan, *Op.Cit.*, hlm. 2011.

mempengaruhi nilai-nilai keraifan lokal dan sistem peradilan pidana yang secara tidak langsung harus menetapkan pidana kewajiban adat pada setiap putusan tindak pidana yang memiliki unsur sama dengan pidana adat agar sanksi adat dalam KUHP Baru tersebut tidak sebagai pelengkap saja.

Sanksi adat seolah-oleh hanya menjadi pelengkap saja juga diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf k, bahwa dalam pemidanaan hakim tidak hanya berpatokan pada aturan tertulis namun dapat mempertimbangkan nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim harus berperan aktif dalam melihat pandangan masyarakat terhadap perbuatan yang dilanggar berdasarkan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Jika hakim tidak berperan aktif, maka posisi sanksi adat ini akan semakin terlihat sebagai pelengkap atau bahkan seperti pajangan saja dalam sistem pidana nasional. Posisi sanksi adat pada pembaharuan hukum pidana terlihat tidak jelas dan mengaburkan efektivitasnya.

Upaya pemerintah dalam mengakomodasi hukum adat ke dalam sistem pidana nasional merupakan langkah awal yang positif dalam menghargai keberagaman budaya di Indonesia. Pengakuan terhadap keberadaan dan praktik hukum adat ini menunjukkan adanya kesadaran negara akan pentingnya menjaga warisan leluhur dan mengakomodasi nilai-nilai lokal dalam sistem hukum nasional. Namun, dalam implementasinya, terdapat banyak tantangan yang harus diatasi. Salah satunya yaitu ketidakseriusan dalam merumuskan regulasi yang komprehensif dan efektif. Akibatnya, hukum adat dan sanksi adat dalam KUHP Baru hanya dianggap sebagai pelengkap atau alternatif terhadap hukum pidana nasional.

Kemudian, KUHP Baru secara implisit mengecam eksistensi hukum adat itu sendiri. Pembatasan ruang gerak dan pengakuan yang tidak jelas terhadap hukum adat dapat menyebabkan hilangnya nilai-nilai kultural yang terkandung didalamnya. Norma-norma adat akan menghilang dan digantikan dengan norma positif dalam sistem hukum yang formal menjadikan jati diri masyarakat adat lambat laun akan hilang. Dengan demikian, perlu adanya upaya lebih serius untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi hukum adat dan penerapannya.

2. Konsep Asas Legalitas Dalam KUHP Baru Dalam Mengakomodasi Hukum Adat

Pada suatu negara hukum, asas legalitas sebagai salah satu hal yang memberikan kepastian terhadap hak-hak individu serta memberikan batasan terhadap suatu perbuatan atau tindakan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang.¹⁰ Asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP Lama menyatakan bahwa “tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan alas kekuatan petentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari perbuatan itu”. Pada pasal ini, ketentuan pidana harus dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang sah. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa larangan-larangan yang ada dalam hukum adat tidak berlaku. Konsep asas legalitas dalam KUHP Lama ini memiliki perbedaan dengan konsep asas legalitas dalam KUHP Baru. Pada pembaharuan hukum pidana nasional yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang

¹⁰Albert Aries, *Hukum Pidana Indonesia* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2024), hlm. 51.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut dengan KUHP Baru juga menjadikan asas legalitas menjadi dasar dapat dipidana atau tidaknya seseorang. Namun, pada pembaharuan hukum pidana nasional terdapat perluasan makna asas legalitas, yaitu asas legalitas formil ke asas legalitas materiil.¹¹

Pada KUHP Baru, asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa “tiada suatu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya perbuatan dilakukan”. Pasal ini menyatakan bahwa suatu perbuatan termasuk dalam tindak pidana apabila diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam penjelasan pasal ini yaitu Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Dengan demikian, setiap perbuatan yang diatur sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah dapat diancam dengan pidana. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, maka asas legalitas formil itu terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Baru. Asas legalitas formil inilah yang merupakan dasar utama yang selama ini digunakan oleh sistem pidana nasional. Keberadaan asas legalitas formil pada pembaharuan sistem hukum pidana nasional merupakan suatu bentuk negara menjamin kepastian hukum bagi warga negaranya. Asas legalitas formil ini diperluas ke asas legalitas materiil yang dinyatakan pada Pasal 2 ayat (1) KUHP Baru.

Pada Pasal 2 ayat (1) KUHP Baru secara implisit mengenyampingkan Pasal 1 ayat (1) yaitu asas legalitas formil. Pada pasal ini dinyatakan bahwa ketentuan asas legalitas formil tidak mengurangi diberlakukannya hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum adat) dalam menetapkan perbuatan yang dapat dipidana meski tidak di atur dalam KUHP Baru. Dengan demikian, seseorang dapat ditetapkan melakukan tindak pidana menurut hukum adat bahkan jika perbuatan tersebut tidak dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan.¹² Pasal tersebut yang menyebabkan adanya perluasan makna asas legalitas karena sangat kontradiktif dengan makna asas legalitas yang dimuat dalam KUHP Lama. Dengan demikian, hukum adat beserta dengan sanksi adat yang sudah lama tidak memiliki payung hukum yang jelas terkait penerapannya, pada pembaharuan hukum pidana ini hukum adat dan sanksi adat dapat dilaksanakan. Dengan demikian, asas legalitas materiil yang digunakan untuk mengakomodasi hukum adat mempengaruhi sistem peradilan pidana di Indonesia.

Jika merujuk pada tujuan hukum yaitu memberikan keadilan, asas legalitas materiil mampu mengisi kekosongan norma dalam hukum pidana nasional. Artinya, jika suatu perbuatan yang baru tidak dinyatakan dalam hukum pidana nasional, namun dalam hukum adat diatur perbuatan tersebut sebagai tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi menurut hukum adat. Dengan demikian, asas legalitas materiil memberikan rasa keadilan bagi korban yang mengalami kerugian akibat perbuatan tersebut.

Asas legalitas materiil ini memfokuskan untuk melindungi hak-hak korban yang merasa tidak mendapatkan keadilan. Hal ini dikarenakan asas legalitas formil

¹¹Pradiva dan Hariyanto, *Loc.Cit.*, hlm. 1767.

¹²Pradiva dan Hariyanto, *Op.Cit.*, hlm. 1771.

cenderung ditujukan untuk melindungi pelaku dari hukuman.¹³ Jika seseorang melakukan perbuatan yang diduga merupakan sebuah tindak pidana, namun dalam undang-undang tidak ada dinyatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana, maka orang tersebut dapat lepas dari pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, pemerintah tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku dan korban pun tidak mendapatkan hak-haknya. Oleh karena itu, perluasan asas legalitas ini menjadi konsep yang positif dalam melindungi hak-hak korban melalui hukum adat dan hak-hak pelaku melalui hukum positif secara bersamaan agar terciptanya keseimbangan antara hak korban dan hak pelaku.

Hukum adat dan sanksi adat yang selama ini tidak memiliki payung hukum yang jelas terkait keberadaannya saat ini telah jelas keberadaannya dengan adanya asas legalitas. Namun terdapat tantangan terkait penerapannya dalam sistem pidana nasional karena memiliki beberapa batasan. Batasan-batasan yang diberikan berpotensi menghilangkan nilai-nilai kultural dan membatasi ruang gerak hukum adat. Pembatasan ruang gerak hukum adat terlihat dengan diakomodasikannya hukum adat kedalam suatu Peraturan Daerah.

Dalam mengakomodasi hukum adat kedalam Peraturan Daerah harus didasarkan pada Peraturan Pemerintah sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) KUHP Baru. Terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu norma hukum adat dapat dimuat dalam suatu Peraturan Daerah. Unsur tersebut pada Pasal 2 ayat (2) KUHP Baru yaitu berlaku pada wilayah hukum itu hidup, selama sesuai dengan dasar-dasar yang terkandung dalam UUD 1945 serta Pancasila, HAM dan asas hukum yang diterima oleh masyarakat. Pada keempat unsur ini bersifat kumulatif, yaitu keempat unsur ini harus dilengkapi agar suatu hukum adat tersebut dapat diberlakukan.

Dengan demikian, jika suatu norma hukum adat setelah diuji tidak memuat salah satu unsur tersebut, maka norma adat tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian, norma adat tersebut juga tidak dapat diakomodasi menjadi sebuah norma tertulis dalam bentuk Peraturan Daerah. Hambatan inilah yang dapat membatasi ruang gerak hukum adat yang berpotensi mengikis nilai-nilai kultural dalam hukum adat. Hal ini dikarenakan jika suatu norma ternyata tidak memenuhi keempat unsur tersebut, maka norma tersebut akan tetap menjadi norma tidak tertulis serta tidak dapat diterapkan pada sistem peradilan pidana nasional.

Dengan diakomodasikannya hukum adat dalam Peraturan Daerah telah mewujudkan prinsip kepastian hukum terkhusus tentang berlakunya hukum adat tersebut. Konsep kepastian hukum menurut Utrecht ada dua, yaitu memberikan pedoman yang jelas bagi setiap individu tentang batasan-batasan perilaku dan perlindungan individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, menemukan implementasinya yang konkrit dalam pengaturan hukum adat melalui Peraturan Daerah. Sehingga, penetapan hukum adat dalam Peraturan Daerah telah memenuhi konsep kepastian hukum.

Peraturan Daerah yang mengatur hukum adat memberikan pedoman yang jelas dan tegas terkait batasan-batasan hukum adat yang berlaku bagi masyarakat adat. Masyarakat adat kini mempunyai dasar hukum yang tertulis dan diakui

¹³Pradiva dan Hariyanto, *Op.Cit.*, hlm. 1772.

secara formal, sehingga mengurangi ruang bagi penafsiran yang berbeda-beda dan potensi timbulnya ketidakpastian hukum. Selain itu, dengan adanya Peraturan Daerah, masyarakat adat juga terlindungi dari tindakan sewenang-wenang baik dari pihak pemerintah atau dari pihak lain. Dengan adanya kepastian hukum ini, maka tantangan berikutnya adalah penegakan hukum hukum adat dan sanksi adat. Penegakan hukum sendiri merupakan bentuk implementasi dari norma hukum di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam artian, suatu norma hukum hanya sebagai suatu pajangan saja jika tidak ada aturan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Penegakan hukum ini juga ditujukan untuk adanya kepastian hukum dan keadilan.

Dalam hukum pidana nasional, penegakan hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur tahapan-tahapan dan batasan-batasan lembaga penegak hukum dalam menegakkan hukum. Setiap institusi penegak hukum memegang peranan masing-masing dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, namun setiap peranannya memiliki keterkaitan satu sama lain. Dengan demikian, tidak akan terjadi tumpang tindih kewenangan dan adanya keselarasan antara institusi penegak hukum yang satu dengan yang lainnya. Bentuk penegakan hukum seperti inilah yang diharapkan dimuat dalam norma hukum adat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Namun, jika dikaji terkait penyelesaian perkara hukum adat, cenderung menggunakan cara musyawarah dan mufakat. Dalam salah satu kasus di Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah telah menghasilkan keputusan terkait perkara pelecehan seksual yang terjadi di Kelurahan Paal Lima dengan inisial korban PH umur 18 (delapan belas) tahun yang dilakukan oleh inisial AG umur 36 (tiga puluh enam) tahun. Perkara ini diselesaikan dengan norma adat atau hukum adat yang berlaku karena orang tua korban melaporkan kejadian ini ke Lembaga Adat Melayu Jambi dan pelaku adalah seorang warga di Kelurahan Paal Lima Jambi. Oleh karena perbuatan itu, Lembaga Adat membebaskan AG dengan sanksi adat 1 ekor hewan ternak yaitu lembu dan uang tunai sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan aturan yang disarankan oleh pemimpin adat.¹⁴

Penyelesaian perkara adat ini bertujuan menciptakan perdamaian serta harmonisasi dalam masyarakat dengan menghilangkan rasa dendam dan menumbuhkan kerukunan hidup. Mekanisme ini tidak melibatkan lembaga formal seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang ada dalam KUHAP. Masyarakat adat melalui lembaga adat dan para tokoh adat menyelesaikan perkara yang terjadi dengan musyawarah tanpa memandang latar belakang individu yang terlibat.¹⁵ Dengan demikian, proses penyelesaian perkara oleh hukum adat dapat dikategorikan sebagai penyelesaian mediasi yang bertujuan membangun kembali hubungan sosial antara para pihak dengan Lembaga Adat sebagai mediatornya.

¹⁴Muhammad Ridho Nasution dan Faisal Riza, "Analisis Hukum Pidana Adat Melayu Jambi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Di Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah)," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 5 (2024): hlm. 2203-2204, <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i5.1107>.

¹⁵Iman Hidayat dan M. Chairul Idras, "Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinaan Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi," *Legalitas: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2024): hlm. 45, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i1.591>.

Dalam Hukum Adat Melayu Jambi, terdapat ketentuan bahwa pihak yang dibebankan sanksi adat harus dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan dari penetapan sanksi adat tersebut. Jika selama tenggang waktu tersebut tidak dilaksanakannya sanksi adat tersebut, maka akan dibebankan hukuman denda 2 (dua) kali lipat dari hukuman terdahulu. Kemudian, hasil penetapan dari sanksi adat tersebut ditandatangani di atas kertas bermaterai, rangkap 8 (delapan) yang ditembuskan ke Bupati, DPRD, Kepolisian, Camat, Kepala Desa, serta Sanak Famili yang bersangkutan.¹⁶ Dengan demikian, setiap penetapan hukuman dalam perkara pidana adat memiliki kekuatan hukum yang jelas dan bukan hanya sekedar penetapan secara lisan. Namun, Putusan lembaga adat menjadi perdebatan mengenai eksistensinya, apakah perkara dianggap selesai atau dapat diajukan kembali ke pengadilan formal.

Dalam KUHP Baru tidak menyatakan bagaimana sifat putusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat. Namun, dapat dilihat secara yurisprudensi dengan berlakunya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644 K/Pid/1988 tertanggal 15 Mei 1991 yang pada *ratio decidendi* memberikan ketentuan bahwa jika seseorang terbukti melanggar hukum adat dan para pemimpin atau pemuka adat telah memeberikan reaksi berupa sanksi adat atau tindakan adat, maka orang tersebut tidak bisa ditetapkan kembali sebagai terdakwa di pengadilan negara (Pengadilan Negeri) untuk perkara yang sama. Eksistensi putusan hukum adat juga dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 984.K/Pid/1996 yang menyatakan bahwa pelaku yang sudah mendapatkan sanksi adat atau reaksi dari pemangku Dewan Adat, yang masih dihormati terhadap berlakunya hukum adat dalam masyarakat hukum adat yang terkait, maka penuntutan terhadap pelaku yang dilakukan oleh jaksa dinyatakan ditolak.¹⁷ Maka dapat disimpulkan berdasarkan yurisprudensi bahwa sistem hukum pidana Indonesia menyatakan bahwa putusan Lembaga Adat memiliki kekuatan hukum yang diakui dan dihormati oleh peradilan negara. Apabila seseorang telah diadili dan dihukum berdasarkan hukum adat serta telah mendapatkan sanksi adat menurut Dewan Adat setempat, maka ia tidak dapat diadili kembali atas perkara yang sama di pengadilan negara.

Dengan demikian, jika merujuk pada Keputusan Mahkamah Agung tersebut, maka perkara yang telah selesai secara adat tidak dapat diadili kembali dalam peradilan formal. Namun, dibutuhkan kebijakan hukum yang jelas mengenai sifat keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat. Sehingga, keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat memiliki dasar yang kuat serta dihargai oleh peradilan formal.

D. SIMPULAN

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan tentang sanksi adat sebagai pidana tambahan diatur pada Pasal 66 ayat (1) huruf f KUHP Baru dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan pada Pasal 2 ayat (2) KUHP

¹⁶*Ibid.*, hlm. 47.

¹⁷Ferry Herlius, "Kaidah Hukum Adat Dalam Penuntutan Demi Keadilan Berbasis Kearifan Lokal," *Perspektif* 27, no. 2 (2022): hlm. 95-96, https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/831/pdf_519.

Baru. Namun dalam pengaturan ini, nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat dikhawatirkan akan hilang dikarenakan adanya pembatasan ruang gerak hukum adat, serta penerapan sanksi adat sebagai pidana tambahan menjadikan sanksi adat seolah-olah hanya sebagai pelengkap saja. Keberadaan sanksi adat mempengaruhi setiap pertimbangan hakim dan putusan hakim dalam penegakan hukum pidana nasional. Hal ini dikarenakan sifat dari sanksi adat sebagai pidana tambahan dan hanya dapat dijatuhkan berdasarkan pertimbangan hakim saja. Dengan demikian, secara tidak langsung hakim harus menambahkan pidana kewajiban adat atau sanksi adat pada setiap putusan pada tindak pidana yang sama unsurnya dengan pidana adat agar sanksi adat dalam KUHP Baru tidak hanya sebagai pajangan saja. Kemudian, perluasan makna asas legalitas dalam KUHP Baru memenuhi prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum pidana. Asas legalitas formil merupakan hukum positif dan asas legalitas materil merupakan bentuk hukum adat yang akan dimuat dalam Peraturan Daerah. Setiap Putusan Lembaga Adat memiliki kekuatan hukum berdasarkan yurisprudensi, bahwa jika suatu perbuatan telah diselesaikan dalam Lembaga Adat, maka perbuatan tersebut tidak dapat diadili lagi dalam peradilan formal.

Dalam pengakomodasian hukum adat dan sanksi adat dalam bentuk aturan yang tertulis, badan dan/atau pemerintah yang berwenang diharapkan agar dapat memperhatikan kembali batasan-batasan hukum adat dan penetapan norma adat ke dalam Peraturan Daerah yang memicu hilangnya nilai-nilai kultural dalam masyarakat hukum adat serta membatasi ruang gerak hukum adat. Oleh karena itu, hukum adat dan sanksi seharusnya hanya diakui saja keberadaannya dan bagaimana legalitas keputusan Lembaga Adat dalam sistem peradilan formal. Kemudian, diharapkan pemerintah dapat memfokuskan kepada penyelesaian perkara secara hukum adat terhadap tindak pidana ringan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang sudah diatur dalam hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Buku

Aprianti, dan Kasmawanti. *Hukum Adat Di Indonesia. Pusaka Media*, 2020. <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/47458>.

Aries, Albert. *Hukum Pidana Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2024.

Soetoto, Erwin Owan Hermansyah, Zulkifli Ismail, dan Melanie Pita Lestari. *Hukum Adat*, 2021. https://repository.ubharajaya.ac.id/12946/1/Buku_Ajar_Hukum_Adat.pdf.

Jurnal/ Majalah Ilmiah

Hendri Diansah, Usman, Yulia Monita. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 1 (2022): 15-30. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17704>.

Herlius, Ferry. "Kaidah Hukum Adat Dalam Penuntutan Demi Keadilan Berbasis Kearifan Lokal." *Perspektif* 27, no. 2 (2022): 94-103. https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/831/pdf_519.

Hidayat, Iman, and M. Chairul Idrach. "Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinaan Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi." *Legalitas: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2024): 43. <https://doi.org/10.33087/egalitas.v16i1.591>.

Pradiva, I Gusti Ngurah Bayu, and Diah Ratna Sari Hariyanto. "Perluasan Asas Legalitas Dalam Rkuhp Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 8 (2022): 1768. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i08.p05>.

Ridho Nasution, Muhammad, and Faisal Riza. "Analisis Hukum Pidana Adat Melayu Jambi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Di Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah)." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 5 (2024): 2201-9. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i5.1107>.

Saputra, Niko, Haryadi Haryadi, and Tri Imam Munandar. "Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 1 (2022): 51-61. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17705>.

Winardi. "Eksistensi Dan Keduudkan Hukum Adat Dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional." *Widaya Yuridika: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 98. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31328/wy.v3i1.1364>.

Yoserwan, Yoserwan. "Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan Kuhp Baru." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 1999–2013. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.577>.

Lain-lainnya

Fatkur, Rackim Ilham. "Hukum Adat Desa Panca Mulya," 2024. <https://pancamulya-sungaibahar.desa.id/artikel/2024/5/30/hukum-adat-desa-panca-mulya>.